**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

##### Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai “pengawas” sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk kepentingan Gubernur/ Bupati/ Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa auditor pemerintah berwenang atas pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh lnspektorat Jenderal dan lnspektorat Utama/lnspektorat untuk kepentinganMenteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya.

Pada umumnya peran auditor itu sendiri tidak terlepas dari fungsi pengauditan baik itu pengauditan atas laporan keuangan maupun pengauditan atas kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Dalam hal ini, pengauditan atas

kegiatan suatu perusahaan atau organisasi yaitu mengenai kinerja perusahaan atau organisasi itu sendiri. Menurut Stephen P. Robins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Auditor itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya tidak terlepas dari sikap independensi. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan kepercayaan publik terhadap kinerja auditor.

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 juga mengatur mengenai independensi dari anggota APIP. Setiap auditor harus memiliki sifat independent yang artinya bebas tidak terikat. Maksudnya adalah setiap auditor harus memiliki pendapat sendiri mengenai objek yang di auditnya tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain. Selanjutnya, Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi organisasi agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan tertinggi organisasi sehingga dapat bekerja sama dengan *auditee* dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa.

Dalam upaya menghasilkan kinerja yang baik tidak terlepas dari peran seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya serta mengerti kebutuhan anggotanya. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Menurut penelitian Alberto *et al*. dalam Wati *et al*. (2010) kepemimpinan berpengaruh positif kuat terhadap kinerja. Temuan ini memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya. Dimana dalam hal ini kita dapat mengetahui seberapa besar karyawan dalam sebuah organisasi memiliki komitmen organisasi terhadap organisasinya.

Komitmen organisasi ialah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan kelangsungan organisasi. Di dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi swasta maupun negeri untuk menentukan sebuah keputusan diberlakukan seperangkat proses yaitu *good governance* (tata laksana pemerintahan yang baik).

*Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Implementasi *good governance* tidak hanya merupakan kesadaran kolektif untuk menciptakan tata kelola formalitas oleh dorongan dari kewajiban. Tapi, seharusnya menjadi kesadaran di semua level dan jajaran organisasi dalam budaya organisasi tersebut.

Budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Auditor yang bekerja di sektor pemerintah tidak terlepas dari tuntutan ketaatan terhadap aturan perilaku profesi serta pada standar-standar audit yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga bagaimana seharusnya perilaku seorang auditor pemerintah serta apa saja yang harus dilakukan agar hasil pekerjaanya memenuhi standar mutu yang harus dicapai, perlu diketahui oleh setiap mereka yang melaksanakan tugas sebagai auditor pemerintah. Auditor Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dalam menjalankan tugas audit harus berpedoman pada kode etik dan standar audit yang berlaku di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Kenyataan masih banyak korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah, berbagai sorotan dan nada miring dialamatkan pada [Inspektorat](http://jateng.tribunnews.com/tag/inspektorat" \o "Inspektorat) Pemerintah Daerah yang dianggap gagal mencegah terjadinya praktik korupsi. Bahkan beberapa waktu lalu Bapak Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden Indonesia menyampaikan bahwa “makin banyak pejabat yang ditangkap oleh KPK dan kejaksaan, menunjukkan lemahnya peran [Inspektorat](http://jateng.tribunnews.com/tag/inspektorat" \o "Inspektorat)” (TribunJateng, 6 Maret 2018). Ketika KPK dan Kejaksaan bangga banyak uang yang disita, menyelamatkan uang negara, itu artinya (Inspektorat) gagal karena makin banyak orang korupsi. Dengan demikian tugas Inspektorat dapat dinilai berhasil jika pejabat yang melakukan korupsi makin sedikit.

Berikut ini penulis sajikan tabel yang berisi kasus-kasus korupsi dan kecurangan yang terjadi di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Data kasus ini diambil dari berbagai sumber, baik dari media elektronik maupun media cetak.

**Tabel 1.1**

**Catatan Kasus Korupsi dan Kecurangan di Sumatera Selatan**

|  |  |
| --- | --- |
| **NO** | **Kasus Kecurangan** |
| 1 | Kasus dugaan pidana korupsi dana fiktif dokter spesialis korupsi dana sebesar Rp540 juta saat menjabat sebagai Direktur RSUD OKU Timur Tahun 2014-2015. (Sindo News.Com, Die Haryanto, 23 Maret 2018). |
| 2 | Kasus Dedi Sumaryanto PNS Dinas PU Karya korupsi proyek pengadaan kantong plastik pemilihan sebanyak 58.300 lembar yang bersumber dari dana APBD-P sebesar Rp269 Juta tahun 2015. (Detik Sumsel, 02 Oktober 2017). |
| 3 | Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Laoma PL Tobing terjerat kasus Korupsi dana hibah dan bantuan sosial. (Kompas.com, 25 Agustus 2017) |
| 4 | Kasus OTT pungli sertifikasi guru dan kasus rehabilitasi gedung kantor Disdik Sumsel dengan tersangka Syahrial Kabid PTK senilai Rp145 juta. (Sindo News.com, 9 Agustus 2017). |
| 5 | Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMDP3A), atas dugaan kasus pungutan liar (pungli) ADD terhadap 13 kades se Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang dengan uang senilai Rp32.500.000 dimana setiap kades wajib setor kepada kepala DPMDP3A sebesar Rp2.500.000, jika tidak menyetor maka pencairan ADD akan dipersulit. (Sindo News.com, Ismail, 20 Juni 2017). |
| 6 | Syahrial Oesman, Mantan Gubernur Sumatera Selatan, TPK perbuatan turut serta terhadap pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan.(Detik News, 06/082015). |

*Sumber : Diolah oleh penulis dari berbagai referensi*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masih sering teradi berbagai masalah penyimpangan, kecurangan penyalahgunaan wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fenomena catatan kecurangan diatas dapat menjadi indikator bahwa peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan belum optimal. Padahal seharusnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pasal 11, [Inspektorat](http://jateng.tribunnews.com/tag/inspektorat" \o "Inspektorat) Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki tiga peran kunci yakni: a)Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; b)Memberikan peringatan dini (*early warning*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan c)Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Fenomena lain yang diungkapkan oleh Gilbert A. H selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan dalam acara pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) *Probity Audit* Pengadaan Barang Jasa bagi Pegawai Inspektorat di Wilayah Sumatera Selatan dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20-24 November 2017 menyampaikan bahwa Korupsi di Indonesia didominasi pada kasus Pengadaan Barang dan Jasa yang semakin bergeser ke tahap perencanaan. Kalau dulu korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa itu teradi pada saat pelaksanaan, maka saat ini telah bergeser ke tahap perencanaan. Oleh karena itu, APIP harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang memadai dan berpandangan yang luas dalam melihat suatu kasus, sehingga dapat mendeteksi kecurangan.

Di wilayah Sumatera Selatan khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi objek penelitian ini masih terdapat rendahnya Kapabilitas APIP di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh bebarapa hal antara lain Independensi dan Objektivitas APIP, Ketersediaan SDM, Kompetensi SDM, Budaya Organisasi, peran *Early Warning System* APIP belum optimal, dan kurangnya komitmen pimpinan pemerintah daerah.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengajukan Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance,* dan Budaya Organisasi Tehadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”.**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitan sebagai berikut:

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
2. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
3. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja auditor pemerintah?
4. Apakah Pemahaman *Good Governance* berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
5. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
6. Apakah Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance,* dan Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pemerintah?
7. **Batasan Masalah**

Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada auditor internal pemerintah yang bekerja di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**
5. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pemerintah.
6. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pemerintah.
7. Mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
8. Mengetahui pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pemerintah.
9. Mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
10. Mengetahui pengaruh independensi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, pemahaman *good governance,* dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor pemerintah.
11. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance*, dan Budaya Organisasi, serta Kinerja Auditor.
2. Bagi Pemerintah Provinsi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam meningkatkan kapabilitas APIP.
3. Bagi Almamater, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi perguruan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Pemahaman *Good Governance,* dan Budaya Organisasi, serta Kinerja Auditor.